

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang, pendapatan terbesar pemerintah Indonesia berasal dari departemen perpajakan. Pajak merupakan iuran dari masyarakat yang kemudian disetorkan ke kas negara dan sifatnya memaksa serta manfaat dari membayar pajak tidak bisa dirasakan secara langsung. Peraturan mengenai perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Salah satu unsur penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan Pembangunan dan pengeluaran pemerintahan yaitu pajak. Pajak di Indonesia adalah penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya karena pemungutan pajak didukung oleh undang-undang perpajakan yang jelas dan tegas.

Pajak adalah pendapatan negara dari rakyat dan merupakan sumber pendapatan terpenting bagi suatu negara. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk kepentingan pribadi individu seperti kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan. Karena adanya kepentingan Masyarakat tersebut menimbulkan pemungutan pajak, maka pajak dikaitkan dengan kepentingan umum. Pendapatan pajak adalah penghasilan Masyarakat yang dikembalikan kepada Masyarakat secara keseluruhan melalui Pembangunan

sehingga lebih dari 70% pendapatan pemerintah berasal dari pajak (Ruwanti dan Arullah, 2021).

Pendapatan pajak di Indonesia digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ayat 1 Pasal 1 mengatur bahwa wajib pajak tidak dapat langsung menerima imbalan setelah membayar pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017). Penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat antara lain untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas pelayanan publik. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi kepada negara dan diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat setiap tahunnya.

Perpajakan di Indonesia merupakan elemen pendukung negara yang terpenting. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap sektor perpajakan. Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib atas negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan, yang bersifat wajib, tidak mempunyai manfaat langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara sedapat mungkin untuk kesejahteraan rakyat (Desi Permata, 2019).

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri seharusnya meminimalisir terjadinya penggelapan pajak. Penggelapan pajak di Indonesia masih mendapat perhatian penting dari pemerintah karena masih terdapat wajib pajak yang belum mau membayar pajak meskipun wajib pajak mengetahui bahwa pajak penting bagi penerimaan negara.

Realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Kudus pada tahun 2019-2022, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan, pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019-2022 dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1. 1
Realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2022



Sumber: KPP Pratama Kudus (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hingga tahun 2022, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp. 1.546.141.900.000, pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.285.200.000.000, pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp 1.277.500.000.000. Realisasi penerimaan pajak meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp 1.716.800.000.000.

Dikutip dari MURIANEWS, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Andi Setijo Nugroho menyebut ada ribuan wajib pajak kudus yang mempunyai kewajiban membayar pajak tetapi tidak membayar pajak serta ikut menikmati fasilitas umum, wajib pajak yang tidak melaporkan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan wajib pajak yang tidak melaporkan harta kekayaan dengan jujur.

Penggelapan pajak terjadi karena wajib pajak menganggap pajak mengakibatkan berkurangnya pendapatan sehingga berpengaruh pada kondisi ekonomi wajib pajak. Wajib pajak lebih memilih menggelapkan pajak karena tidak harus memerlukan pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk perpajakan dalam mengurangi beban pajak secara legal. Penggelapan pajak dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang merugikan perekonomian negara di masa depan (Ma'ruf & Mustikasari, 2018).

Persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak disebabkan karena kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak dan kecintaan seseorang terhadap uang. Ketidakpercayaan ini muncul karena maraknya penyalahgunaan dana negara oleh petugas pajak selain itu, kecintaan seseorang terhadap uang yang menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan pajak terutang (Marlina, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak antara lain keadilan, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan moral pajak. Faktor yang pertama adalah keadilan. Keadilan merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka sehingga wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam pemungutan pajak. Berdasarkan penelitian oleh Berutu & Harto (2012) wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak jika merasa sistem

perpajakan tidak adil. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan sebagai variabel berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Keadilan di Indonesia dianggap berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Mardiasmo, 2016). Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan tujuan hukum. Keadilan dilihat pada kemampuan masyarakat membayar pajak dan apakah pemerintah menggunakan pajak secara umum dan merata.

Faktor yang kedua adalah sanksi perpajakan, sanksi pajak dikenakan untuk membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan ditaati oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan berarti wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan serta dapat menerapkannya dalam kegiatan perpajakan lainnya. Peran petugas pajak sangat penting karena wajib pajak dapat memperoleh ilmu dari petugas pajak maupun media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan perpajakan.

Penelitian mengenai keadilan terhadap penggelapan pajak. Menurut Santana *et al.* (2020) membuktikan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2021) yang mengatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian mengenai sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Menurut Santana *et al.* (2020) sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saprudin *et al.* (2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian mengenai pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak. Menurut Santana *et al.* (2020) pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sondakh *et al.* (2019) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu masih belum konsisten dan permasalahan penggelapan pajak masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini melanjutkan penelitian oleh Santana *et al.* (2020) terdapat dua perbedaan yang terletak pada variabelnya, variabel yang diteliti Santana *et al.* (2020) ada tiga yaitu keadilan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Pada penelitian ini terdapat penambahan satu variabel yaitu moral pajak.

Variabel yang membedakan penelitian Santana *et al.* (2020) adalah moral pajak. Moral pajak merupakan motivasi membayar pajak secara sukarela dan berkontribusi terhadap penyediaan barang publik. Semakin tinggi moral pajak yang dimiliki wajib pajak semakin rendah kasus penggelapan pajak. Moral pajak didorong oleh kemauan seseorang secara sukarela memberikan kontribusi kepada negara melalui ketaatan pembayaran pajak. Perbedaan kedua pada objek penelitian, Santana *et al.* (2020) mengambil objek penelitian wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan untuk penelitian ini

mengambil objek pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus.

Alasan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak dengan mengambil judul **“PENGARUH KEADILAN, SANKSI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN MORAL PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN KUDUS)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari penyimpangan dalam penelitian ini, memperlancar pembahasan penelitian ini, konsisten dengan tujuan penelitian, dan menjadikan topik lebih spesifik, ruang lingkup topik dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Variabel dalam penelitian ini adalah:
 - a. Variabel dependen adalah penggelapan pajak (Y)
 - b. Variabel independen adalah keadilan (X1), sanksi pajak (X2), pemahaman perpajakan (X3), moral pajak (X4)
2. Objek penelitian merupakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus.
3. Tahun pengamatan penelitian ini adalah Tahun 2022.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan gambar 1.1 mengenai realisasi penerimaan pajak Tahun 2022, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kabupaten Kudus?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kabupaten Kudus?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kabupaten Kudus?
4. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak di Kabupaten Kudus.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moral pajak terhadap penggelapan pajak di Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak, antara lain:

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Hasil penelitian ini memberikan jembatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kegiatan sosialisasi KPP Pratama Kudus dan mengurangi penggelapan pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti selanjutnya untuk memahami dan mengkaji permasalahan terkait keadilan, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan moral pajak terhadap pajak di Kabupaten Kudus.

c. Bagi Civitas Akademika

Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai manfaat bagi pengguna gelar sarjana yang dibutuhkan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas lulusan.

d. Bagi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus

Penelitian ini sebagai informasi memahami pentingnya membayar pajak. Semoga dapat membantu wajib pajak dalam kegiatannya yang berkaitan dengan perpajakan.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai penggelapan pajak.